**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT**
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA**
**NOMOR:** 26/KU.01.00/JI-38/10/2026

**TENTANG**
**PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta dalam menunjang kinerja Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, memandang perlu menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Penggunan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144;
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 120/KU.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Kedelapan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
14. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA–115.01.2.686508/2026 Revisi ke-6 tanggal 23 September 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**MEMUTUSKAN**

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA. |
| **PERTAMA** | : | Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI Sebagaimana Lampiran Surat Ketetapan Sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI Pada Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya. |
| **KEDUA** | : | Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 atau selama diterbitkan Surat Keputusan yang baru. |
| **KETIGA** | : | Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| **KEEMPAT** | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Oktober 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya,
**Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,**

Trimuda Ancas Wicaksono

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya
Nomor : 26/KU.01.00/JI-38/10/2026
Tanggal : 1 Oktober 2026

**DAFTAR PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM SAKTI TINGKAT SATUAN KERJA PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA (686508)**

**Semula:**

| NO | NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN | JABATAN PERBENDAHARAAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Trimuda Ancas Wicaksono, S.H<br>NIP. 197901072009031001<br>Penata/IIIc | Approver | Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) |
| 2 | Tangguh Gradhianta, S.Si.<br>NIP.199010022015031001<br>Penata/IIIc | Aprrover, Validator | Approver Persediaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) |
| 3 | Delwie Jurinita, S.E.<br>NIP.199210142022032004<br>Penata Muda/IIIa | Approver | Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) |
| 4 | Yana Alya Rahmawati<br>NIP.200005162022012002<br>Penata Muda/IIIa | Bendahara Pengeluaran, Operator | Bendahara Pengeluaran, Operator Pelaporan |
| 6 | Niko Bayu Ariesta, S.A.<br>NIP.199304152025051002<br>Penata Muda/IIIa | Operator | Operator Pembayaran, Operator Komitmen, Operator Pelaporan |
| 7 | Miftachul Ulum Arief<br>NI PPPK.199803162025211020<br>Gol. V | Administrator, Operator | Administrator, Operator Aset, Operator Persediaan |
| 8 | Rahmat Setiyono, S. Sos<br>NI PPPK.198911012024211016<br>Gol.IX | Operator | Operator Pembayaran, Operator Komitmen |
| 10 | Ayu Masuda<br>NI PPPK.199505122023212035<br>Gol.VII | Operator | Operator Anggaran |
| 11 | Christin Diah Susanti, S.H.<br>NI PPPK.199707232024212029<br>Gol. IX | Operator | Operator Anggaran |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Menjadi :**

| NO | NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN | JABATAN PERBENDAHARAAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Trimuda Ancas Wicaksono, S.H<br>NIP. 197901072009031001<br>Penata/IIIc | Approver | Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) |
| 2 | Tangguh Gradhianta, S.Si.<br>NIP.199010022015031001<br>Penata/IIIc | Aprrover, Validator | Approver Persediaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) |
| 3 | Delwie Jurinita, S.E.<br>NIP.199210142022032004<br>Penata Muda Tk.I/IIIb | Approver | Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) |
| 4 | Yana Alya Rahmawati<br>NIP.200005162022012002<br>Penata Muda/IIIa | Bendahara Pengeluaran, Operator | Bendahara Pengeluaran, Operator Pelaporan |
| 6 | Niko Bayu Ariesta, S.A.<br>NIP.199304152025051002<br>Penata Muda/IIIa | Operator | Operator Pembayaran, Operator Komitmen, Operator Pelaporan |
| 7 | Ilham Prakoso, S.M<br>NIP. 199401092022031001<br>Penata Muda Tk.I/IIIb | Operator | Operator Anggaran |
| 8 | Rafik Al Hariri, S.H<br>NIP. 199705122025051003<br>Penata Muda/IIIa | Operator | Operator Pembayaran, Operator Komitmen |
| 10 | Miftachul Ulum Arief<br>NI PPPK.199803162025211020<br>Gol. V | Administrator, Operator | Administrator, Operator Aset, Operator Persediaan |
| 11 | Ayu Masuda<br>NI PPPK.199505122023212035<br>Gol.VII | Operator | Operator Anggaran |

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya,
**Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,**

Trimuda Ancas Wicaksono

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).